



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12460 KOTAK POS 76, PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE : www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 194/Kpts./HK.140/H/02/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS HIBAH INVESTASI PERMODALAN KORPORASI PETANI MELALUI
MEKANISME *MATCHING GRANT* PADA KEGIATAN *INTEGRATED CORPORATION
OF AGRICULTURE RESOURCES EMPOWERMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan petunjuk teknis tentang hibah investasi permodalan korporasi petani melalui mekanisme matching grant pada *Project Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* (ICARE);
- b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memberikan standar pelaksanaan dan prosedur operasional yang bersifat lebih rinci dalam melaksanakan program bantuan pemerintah melalui mekanisme matching grant dalam mendukung rencana dan implementasi pengembangan kawasan agribisnis dan rantai nilai pertanian kepada petani berbasis korporasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Hibah Investasi Permodalan Kelembagaan Petani Melalui Mekanisme *Matching Grant* Pada *Project Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS HIBAH INVESTASI PERMODALAN KORPORASI PETANI MELALUI MEKANISME *MATCHING GRANT* PADA KEGIATAN *INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURE RESOURCES EMPOWERMENT*.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Hibah Investasi Permodalan Korporasi Petani Melalui Mekanisme *Matching Grant* pada program kegiatan *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1160/Kpts/KL.230/H/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Hibah Investasi Permodalan Kelembagaan Petani Melalui Mekanisme *Matching Grant* Pada Project *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* dan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1166/Kpts/KL.230/H/09/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1160/Kpts/KL.230/H/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Hibah Investasi Permodalan Kelembagaan Petani Melalui Mekanisme *Matching Grant* Pada Project *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS HIBAH INVESTASI
PERMODALAN KORPORASI PETANI
MELALUI MEKANISME *MATCHING*
GRANT PADA KEGIATAN
INTEGRATED CORPORATION OF
AGRICULTURE RESOURCES
EMPOWERMENT

PETUNJUK TEKNIS HIBAH INVESTASI PERMODALAN KELEMBAGAAN PETANI
MELALUI MEKANISME *MATCHING GRANT* PADA KEGIATAN PROJECT
INTERGRATED CORPORATION OF AGRICULTURE RESOURCES EMPOWERMENT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
9. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;

B. Latar Belakang

Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE) adalah Program Kementerian Pertanian yang didanai melalui pinjaman luar negeri dari Bank Dunia *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan dana pendamping Pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Sebagai implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ICARE berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian, khususnya melalui pembentukan korporasi petani dan nelayan. Program ini menargetkan peningkatan pendapatan petani/nelayan rata-rata 5% (lima persen) per tahun dan peningkatan produktivitas komoditas rata-rata 5% (lima persen) per tahun. Mekanisme Hibah Investasi Permodalan Kelembagaan Petani melalui *Matching Grant* (MG) dirancang sebagai bagian integral dari Program ICARE untuk mendorong penguatan kelembagaan petani dan pengelolaan kawasan berbasis agribisnis. Melalui MG, Kelembagaan Petani (KP) didorong untuk mengembangkan kegiatan bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu kesatuan manajemen kawasan berbasis korporasi petani. MG juga menyasar modernisasi pertanian, digitalisasi, dan adopsi konsep pertanian modern yang cerdas iklim untuk mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi serta mendorong minat generasi muda menjadi petani milenial. Program ICARE merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian dalam memperkuat kelembagaan petani dan pengelolaan kawasan berbasis agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan di sembilan provinsi terpilih. Melalui pendekatan pembiayaan *Matching Grant* (MG), Kelembagaan Petani (KP) didorong untuk mengembangkan kegiatan bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu kesatuan manajemen kawasan berbasis korporasi petani.

C. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan *Matching Grant*, termasuk Kelembagaan Petani, *Project Implementation Unit* (PIU), *Project Management Unit* (PMU), Tim Evaluator, serta mitra pendukung lainnya. Dokumen ini memastikan seluruh proses perencanaan, pengajuan, evaluasi, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan *Matching Grant* berjalan seragam, terstruktur, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, dan pemberdayaan petani.

Adapun secara spesifik, tujuan dari hibah investasi permodalan *Matching Grant* adalah:

1. Mendorong investasi produktif dan strategis yang dilakukan oleh Kelembagaan Petani dalam mengembangkan kegiatan agribisnis secara berkelanjutan di kawasan prioritas ICARE;
2. Meningkatkan daya saing dan komersialisasi produk pertanian melalui penguatan proses produksi, peningkatan nilai tambah, dan akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan; dan
3. Memperkuat tata kelola, kapasitas manajerial, dan sistem kelembagaan petani agar mampu menjadi pelaku utama dalam ekosistem agribisnis yang efisien, adaptif, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta dinamika pasar.

Sasaran dari kegiatan Hibah *Matching Grant* ini adalah Koperasi Petani ICARE. Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan *Matching Grant* adalah terdistribusikannya hibah investasi *Matching Grant* dalam bentuk usulan proposal bisnis yang layak untuk didanai. Secara spesifik, Sasaran yang diharapkan yaitu:

1. Mendukung bisnis Korporasi Petani dalam meningkatkan daya saing produk pertanian secara global;

2. Meningkatkan ekspor produk pertanian dan peternakan dari Kawasan Agribisnis; dan
3. Mendukung program swasembada pangan.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
2. Kelembagaan Petani (KP) adalah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani. Ini termasuk kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan korporasi petani.
3. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang dibangun melalui konsolidasi Petani dan Usaha Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan Petani.
4. *Matching Grant* (MG) adalah Mekanisme pendanaan agribisnis Korporasi Petani berbentuk Koperasi (untuk selanjutnya dalam Juknis ini disebut Koperasi) yang difasilitasi Program ICARE melalui pemberian investasi/modal berupa input tambahan (uang atau barang) untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pemasaran. MG juga mendukung program strategis Kementerian Pertanian seperti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), dengan prioritas pada adaptasi/mitigasi perubahan iklim dan responsif gender.
5. Project ICARE adalah Program Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia.
6. Project Management Unit (PMU) adalah Unit Pengelola Program ICARE di tingkat pusat, yang bertanggung jawab terhadap koordinasi nasional, penyaluran dana, dan pelaporan kegiatan kepada Bank Dunia dan Pemerintah.
7. *Project Implementation Unit* (PIU) adalah Unit Kerja atau kelembagaan pengelola program di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBP2MP) dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran ICARE.
8. Rencana Bisnis (*Business Plan*) adalah dokumen yang menjelaskan strategi dan operasional bisnis Kelembagaan Petani, mencakup identifikasi pasar, rencana produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, proyeksi keuangan, serta analisis risiko dan dampak.
9. Pertambahan Nilai (*Value Addition*) adalah proses peningkatan nilai suatu komoditas pertanian, meliputi agregasi, penjaminan mutu, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran yang diorganisir oleh Koperasi.
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah acuan standar yang digunakan untuk menjamin mutu produk pertanian dan praktik usaha tani yang baik.
11. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*) adalah dokumen terpisah dari POM yang merupakan pedoman utama untuk menapis risiko, menilai, mengelola, dan memantau upaya mitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ICARE, sesuai peraturan Pemerintah Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (ESS).
12. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut E-Banper adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
13. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Hibah Investasi

Pemberi Hibah Investasi adalah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) Project *Intergrated Corporation Of Agriculture Resources Empowerment (ICARE)* Kementerian Pertanian.

B. Bentuk dan Jenis Hibah Investasi

1. Bentuk Hibah Investasi

Investasi kepada koperasi petani Project ICARE diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usulan kebutuhan yang dimuat dalam proposal bisnis.

2. Ruang Lingkup skema *Matching Grant*

Ruang lingkup skema *Matching Grant* terdiri atas:

- sektor pertanian terdiri dari sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan sistem integrasi tanaman dan ternak; dan
- sistem usaha pertanian yang dikembangkan dimulai dari hulu ke hilir.

3. Jenis Hibah Investasi

Kategori Investasi Bisnis Pertanian dalam kegiatan *Matching Grant* terdiri atas:

- penyiapan sarana dan prasarana produksi yang terdiri atas alat dan mesin, gudang penyimpanan;
- revitalisasi proses produksi yang terdiri atas penyediaan bibit, benih dan pupuk;
- pemasaran, produksi, pengemasan; dan
- fasilitas sarana sistem informasi dan k o m p u t a s i koperasi seperti peralatan sistem informasi.

4. Pemanfaatan Hibah Investasi dapat digunakan untuk:

- menunjang adopsi teknologi;
- prasarana dan sarana pendukung bisnis koperasi; dan
- koperasi dalam menyalurkan hibah investasi barang kepada penerima manfaat dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART koperasi.

5. Persyaratan untuk Penerima *Matching Grant* adalah sebagai berikut :

- lembaga pengusul adalah Kelembagaan Korporasi Petani yang berbadan hukum berupa koperasi di lokasi Program ICARE terpilih yang dibuktikan dengan adanya dokumen legal formal Lembaga atau Kelembagaan Ekonom Petani lainnya;
- penanggungjawab kegiatan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan mempunyai pengalaman berorganisasi dan mengelola usaha;
- kegiatan yang dibiayai *Matching Grant* mendukung implementasi Rencana Agribisnis Kawasan Project ICARE;
- jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kelayakan usaha;
- mempunyai dan/atau bersedia membangun sistem pengelolaan keuangan yang jelas (transparan) dan bersedia diperiksa (*accountable*);
- mempunyai wilayah kerja sesuai dengan lingkup keberadaan Lembaga dan konsisten dengan wilayah agribisnis Kawasan ICARE;
- tidak menjadi pengurus atau terafiliasi dan keterikatan dengan partai politik atau organisasi yang merupakan organisasi sayap suatu partai politik;
- bersedia untuk berkontribusi minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah dana yang diajukan dalam Investasi Bisnis Pertanian (IBP) dalam bentuk *in-kind* dan/atau dana tunai yang terkait dengan rencana bisnis;
- rincian kontribusi (jenis/bentuk, besaran nominal, dan waktu realisasi) diuraikan di dalam proposal.

- j. mempunyai rekening tabungan Bank Pemerintah Nasional seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, atau Bank Negara Indonesia atas nama Korporasi Petani;
- k. penerima Kelembagaan Ekonomi Petani ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Kelembagaan Ekonomi Petani, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum;
- l. penerima terdaftar pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- m. berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah sasaran Program ICARE di 9 (sembilan) provinsi terpilih;
- n. kegiatan usaha sudah beroperasi minimal satu tahun dan memiliki aktivitas usaha yang berjalan aktif;
- o. mempunyai rencana bisnis (*business plan*) yang jelas dan layak didanai, mengacu pada proposal bisnis yang disetujui oleh evaluator seleksi *Matching Grant*;
- p. rencana bisnis yang dibuat didasarkan pada permasalahan dan menjawab tantangan yang teridentifikasi pada rancangan pengelolaan agribisnis koperasi;
- q. mempunyai dukungan kemitraan yang jelas dengan *offtaker* (pembeli), lembaga keuangan, atau pelaku usaha lain dalam rantai nilai;
- r. mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan usaha pertanian;
- s. bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan yang ditetapkan oleh Pelaksana Project untuk peningkatan keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi;
- t. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- u. memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan menerapkan prinsip inklusivitas yang menjamin keterlibatan integratif petani dan pelaku rantai nilai; dan
- v. mempunyai komitmen untuk melakukan praktik pertanian yang baik dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam dokumen ESMF.

C. Tata Cara Pengusulan Penerima Hibah Investasi *Matching Grant*

1. Pengusulan calon penerima hibah *Matching Grant* dilaksanakan melalui tahapan usulan sebagai berikut:
 - a. penyuluh pada dinas kabupaten/kota dapat mengusulkan Koperasi binaan ICARE yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam panduan *Matching Grant*;
 - b. pengusulan dilakukan secara berjenjang setelah melalui verifikasi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi; dan
 - c. verifikasi lanjutan dilaksanakan oleh Balai Besar BRMP Provinsi untuk kemudian ditetapkan Surat Keputusan CPCL yang disampaikan kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Persyaratan Umum
 Persyaratan umum untuk dapat diusulkan sebagai CPCL Penerima Hibah Investasi *Matching Grant* terdiri atas:
 - a. kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dalam bentuk Koperasi;
 - b. terdaftar pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
 - c. berdomisili dan memiliki kegiatan usaha sesuai dengan sasaran program ICARE pada 9 (sembilan) provinsi terpilih;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti lapor pajak tahunan;
 - e. memiliki Buku Kas kegiatan usaha;
 - f. memiliki struktur organisasi dengan status pengurus aktif;
 - g. telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun dan mempunyai aktivitas usaha yang berjalan aktif atau dibuktikan dengan Akta Pendirian atau Berita Acara Pendirian Koperasi;
 - h. mempunyai rekening bank atas nama koperasi; dan
 - i. melampirkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 Persyaratan umum merupakan *Readiness Criteria* pada Level Penyuluh.

3. Persyaratan Finansial dan Kontribusi

Calon penerima manfaat wajib menunjukkan kesiapan dan kesanggupan untuk memberikan kontribusi pendamping (*matching contribution*) minimal 20% (dua puluh persen) dari total kebutuhan investasi yang diusulkan, baik dalam bentuk dana tunai maupun *in-kind* yang tertuang dalam proposal bisnis.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang merupakan penilaian pusat terdiri atas:

- a. rencana bisnis yang dibuat didasarkan pada permasalahan dan menjawab tantangan yang teridentifikasi pada rancangan pengelolaan agribisnis lokal dan rancangan bisnis koperasi;
- b. mempunyai dukungan kemitraan yang jelas dengan *offtaker* (pembeli), lembaga keuangan, atau pelaku usaha lain dalam rantai nilai;
- c. mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan usaha pertanian;
- d. *Feasibility* tingkat perputaran usaha;
- e. Keterlibatan anggota wanita sebagai pengurus koperasi sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- f. Jumlah anggota aktif koperasi lebih dari 100 (seratus) anggota.

D. Mekanisme Pengajuan Proposal Hibah

1. Pengumuman, Sosialisasi, dan Pengusulan Proposal

- a. PMU menyampaikan informasi dan sosialisasi pengajuan proposal *Matching Grant* Koperasi petani ICARE melalui PIU.
- b. Sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait fasilitasi kegiatan *Matching Grant*, termasuk persyaratan, kriteria, proses pengusulan.

2. Format dan Isi Proposal, meliputi:

- a. ringkasan eksekuti;
- b. latar belakang;
- c. tujuan (target, output, outcome);
- d. *business model canvas*;
- e. analisis rantai nilai;
- f. manajemen resiko;
- g. dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- h. keberlanjutan (*sustainability*);
- i. rencana kerja;
- j. analisis keuangan
 - 1) Detail kebutuhan investasi
 - 2) Rencana anggaran
 - 3) Proyeksi laba rugi
 - 4) Proyeksi arus kas
 - 5) Proyeksi neraca
 - 6) Analisa kelayakan usaha

3. Pengajuan Proposal usulan hibah

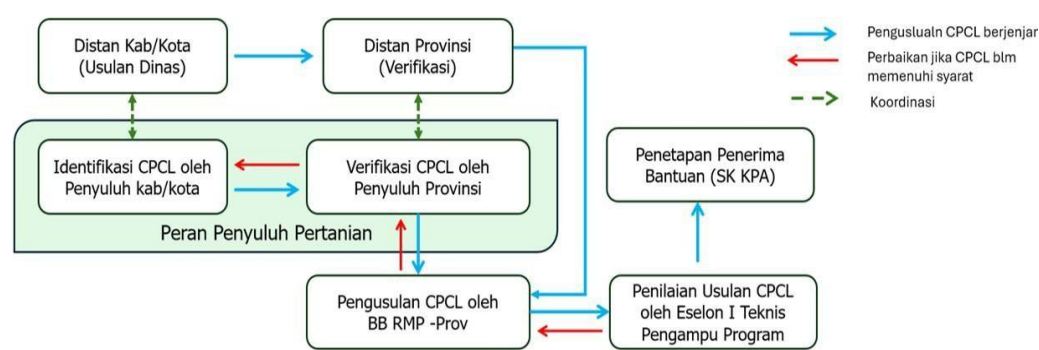
- a. Pengajuan CPCL koperasi penerima hibah dilakukan secara berjenjang mulai dari Penyuluh Kabupaten hingga level Pusat melalui Aplikasi E-Banper.
- b. Evaluasi substansi teknis proposal dilakukan oleh Tim Evaluator.
- c. Selama masa peralihan Permentan Banper, maka proses usulan CPCL dilakukan melalui pengusulan dokumen fisik/digital.

E. Penilaian Proposal Dan Penetapan Penerima

1. Mekanisme Penilaian Proposal

- a. Proses penilaian dilaksanakan mengikuti ketentuan pada *E-Banper*
- b. Proses penilaian dilaksanakan mengikuti tahapan sebagai berikut:

Tahap I		1. Identifikasi kesiapan dokumen koperasi calon penerima hibah oleh Penyuluh Kabupaten; dan 2. Input pada E-Banper disertai Berita Acara.
Tahap II	:	1. Verifikasi kesiapan kelembagaan koperasi oleh Penyuluh Provinsi; dan 2. Input pada E-Banper disertai Berita Acara.
Tahap III	:	1. Verifikasi lanjutan oleh BBRMP Provinsi/PIU; 2. Input pada E-Banper disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multkak (SPTJM); dan 3. Penyampaian SK CPCL BRMP untuk diteruskan kepada Pusat (BRMP Sekretariat).
Tahap IV		1. Eselon I melakukan penilaian pada E-Banper; 2. MS/TMS; dan 3. Penetapan Penerima hibah MG Koperasi oleh Eselon I BRMP.



Bagan 1. Alur Pengusulan dan Penilaian Proposal Bisnis

2. Dokumen penilaian/verifikasi di BBRMP Provinsi meliputi:
 - a. salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum atau Berita Acara Pendirian Koperasi;
 - b. surat kemitraan dengan offtaker (pembeli), lembaga keuangan, atau pelaku usaha lain dalam rantai nilai;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. buku kas koperasi;
 - e. struktur organisasi;
 - f. Sertifikat pelatihan dan kegiatan sejenis selama kurun waktu project, minimal 3 sertifikat.
 - g. Proposal bisnis koperasi
3. Dokumen Penilaian Tahap Pusat (Eselon I), meliputi:
 - a. rencana bisnis yang dibuat didasarkan pada permasalahan dan menjawab tantangan yang teridentifikasi pada rancangan pengelolaan agribisnis lokal dan rancangan bisnis koperasi;
 - b. kontribusi dana pendamping (tunai atau *in-kind*);
 - c. dokumen analisa bisnis (B/C, payback periode, ROI);
 - d. Jumlah anggota koperasi
4. Substansi Teknis kelayakan proposal bisnis dinilai secara terpisah oleh evaluator yang terdiri dari ekspertise koperasi dan ekspertise teknis. Aspek yang dinilai meliputi:
 - a. Kelayakan pengembangan usaha (*business development*)
 - 1) Bisnis model (target pasar/konsumen, produksi, distribusi, pemasaran) dalam 3 tahun pertama;
 - 2) Pertumbuhan anggota, lahan, modal, aset
 - 3) Konfirmasi kerja sama dengan mitra (*off-taker*, perbankan, lainnya);
 - 4) Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan;

- 5) Identifikasi resiko dan pengendalian (finansial, sosial, lingkungan, korupsi);
 - 6) Analisa kelayakan usaha (b/c, RoI, *Payback Period*)
 - 7) Keberlanjutan bisnis (SDM, dukungan *inkind*)
 - b. Kesesuaian dengan program ICARE
 - 1) Peningkatan produktivitas (t/ha) dan pendapatan (target. Proyeksi L/R, arus kas, neraca);
 - 2) Partisipasi wanita dalam rantai nilai.
 - c. Administrasi
 - 1) Kesesuaian proposal dengan format yang disyaratkan;
 - 2) Proposal bisnis selaras dengan proposal induk.
- F. Penetapan Penerima Matching Grant
1. Kepala BRMP menetapkan penerima *Matching Grant* per Tahunnya melalui Surat Keputusan Kepala BRMP.
 2. Penetapan Keputusan Kepala BRMP paling sedikit memuat Lembaga Pengusul, Alamat, Nomor rekening, dan nilai hibah.
 3. Kepala BRMP berwenang membatalkan dan mengalihkan penerima *Matching Grant*.
- G. Penyaluran Bantuan Pemerintah Hibah Matching Grant Dalam Bentuk Barang melalui mekanisme Pengadaan
1. Ketentuan Umum Pengadaan
 - a. Seleksi dari mekanisme E-Banper.
 - b. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025.
 - c. *World Bank Procurement Regulations* (as of February 2025 6th EDS).
 - d. Pedoman operasional pengadaan yang ditetapkan oleh PMU.
 2. Prinsip Pengadaan
 - a. Efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel.
 - b. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Dilakukan sesuai nilai batasan dan metode yang ditentukan PMU.
 3. Pelaksanaan Pengadaan
 - a. Dilakukan oleh masing-masing PIU provinsi.
 - b. Proses pengadaan barang oleh PIU mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk nilai pengadaan barang maksimal setara dengan USD 500.000.
 - c. Proses pengadaan barang oleh PIU mengacu World Bank Procurement Regulations (as of February 2025 6th Eds) yaitu mengikuti lelang nasional untuk nilai pengadaan barang lebih dari USD 500.000 sampai dengan USD 10.000.000.
 - d. Kontrak/Perjanjian dilakukan antara PIU dan Penyedia Barang.
 - e. Semua proses wajib didokumentasikan dan dilaporkan.
 4. Penyaluran Barang
 - a. Validasi barang diterima penerima bantuan perlu dipastikan tepat jumlah, tepat waktu, spesifikasi/mutu, tepat lokasi dan tepat harga oleh penerima bantuan;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang yang dilampiri:
 - 1) Surat Jalan/*Delivery Order*
 - 2) Surat Tugas
 - 3) Foto open camera dengan geo tagging
 - 4) Daftar Rincian dan Volume Barang
 - 5) Berita Acara Running Test jika barang berupa Alat & Mesin Pertanian
 - 6) Sertifikat jika Bantuan berupa Benih
 - 7) Surat Keterangan Kesehatan Hewan jika berupa hewan ternak
 - c. Atribut Pengendalian terdiri dari:
 - 1) Tandatangan Penyedia atau /PPK dan penerima bantuan pada BAST Barang dengan memperhatikan nilai BAST.

- 2) Tandatangan Pengirim dan/atau Penerima pada Surat Jalan/*Delivery Order*.
- 3) Foto open camera dengan *geo tagging* (yang menyerahkan dan menerima barang serta barang yang diserahkan), untuk daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi dapat tidak memuat *geo tagging*.
- 4) Daftar Rincian dan Volume Barang pada BAST.
- 5) Tandatangan Vendor/Penyedia dan Penerima pada Berita Acara Running Test (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Alsintan).
- 6) Tandatangan Pejabat Berwenang/Penguji pada Sertifikat Benih (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Benih).
- 7) Tandatangan Pejabat Berwenang/Dokter Hewan pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Ternak).

H. Kewajiban Penerima *Matching Grant* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan yang ditetapkan oleh pelaksana program kegiatan untuk peningkatan keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi;
2. memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan menerapkan prinsip inklusivitas yang menjamin keterlibatan integratif petani dan pelaku rantai nilai; dan
3. Mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui dan perjanjian kerja sama;
4. Melakukan pencatatan keuangan dan teknis secara rutin, sistematis, dan akuntabel sebagai bukti pertanggungjawaban;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan serta laporan akhir kegiatan kepada PIU/PMU sesuai jadwal yang ditetapkan;
6. Berkoordinasi aktif dengan PIU dan mengikuti bimbingan teknis serta pendampingan yang diberikan;
7. Menerapkan praktik-praktik pertanian yang baik, penanganan pascapanen yang baik, dan praktik manajemen lainnya sesuai standar yang relevan.
8. Berpartisipasi aktif dalam mekanisme penanganan pengaduan (*GRM*) Proyek ICARE.
9. berkomitmen untuk melakukan praktik pertanian yang baik dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam dokumen ESMF.

I. Pembatalan atau penghentian penerima *Matching Grant*:

1. Pembatalan atau penghentian penerima *Matching Grant*, dilakukan apabila:
 - a. Penerima *Matching Grant* menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan.
 - b. Penerima *Matching Grant* terbukti memberikan data atau informasi yang tidak sesuai/palsu.
 - c. Penerima *Matching Grant* diduga melakukan Tindakan KKN dengan Penyelenggara dan Fasilitator terkait dengan bukti yang kuat.
 - d. Penerima *Matching Grant* berdasarkan vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani masa hukuman yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat menjalankan aktivitas usaha.
 - e. Penerima *Matching Grant* terbukti menjalankan usaha yang bertentangan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai penerima *Matching Grant*.
 - f. Penerima *Matching Grant* mengalami musibah yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan aktivitas usaha.
 - g. Penerima *matching grant* tidak melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 - h. Menyalahgunakan bantuan atau tidak sesuai peruntukan;
 - i. Melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan dan sosial Project; dan
 - j. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.
2. Atas pembatalan sebagai penerima *Matching Grant* setelah dana diterima, maka Lembaga Pengusul wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke kas negara.

3. Bukti setoran pengembalian dana *Matching Grant* harus diserahkan ke PPK PIU, untuk selanjutnya diserahkan ke KPA PIU, untuk dasar pengurusan pengembalian dana setoran ke rekening khusus Bank Indonesia untuk Dana *Matching Grant* program ICARE.
- J. Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan oleh PIU dan PMU secara berkala.
 - b. Mencakup verifikasi lapangan, observasi proses, review laporan progress pelaksanaan kegiatan, serta mengukur capaian indikator output kegiatan.
 - c. Dapat melibatkan pihak eksternal.
 - d. Secara sistem pelaporan Bantuan Pemerintah, monitoring dilakukan mengikuti kaidah dan sistem aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian
 2. Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan teknis secara berkala kepada PIU untuk kemudian disampaikan kepada PMU. Pencatatan hibah *Matching Grant* sebagai aset koperasi agar dilakukan setelah penandatanganan dokumen penyerahan barang milik negara sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 3. Mekanisme Pengaduan
 - a. Program ICARE menyediakan saluran pengaduan secara daring (website, email, *hotline*) dan *in-situ* di tingkat PIU.
 - b. Pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat, mitra, atau pihak internal yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan ini.
 - c. Seluruh pengaduan ditangani secara rahasia dan profesional dan berdasarkan SOP penanganan pengaduan.
 - d. PMU akan mempertimbangkan keberlanjutan bantuan kepada koperasi penerima *Matching Grant* apabila:
- K. Lain-lain
1. Formulir pengusulan dan pertanggungjawaban hibah barang dalam bentuk laporan BAST barang disampaikan secara detail dalam panduan *Matching Grant*
 2. Panduan penilaian teknis proposal usulan *matching grant* koperasi petani icare disampaikan secara detail dalam panduan *Matching Grant*

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Hibah Investasi Permodalan Korporasi Petani melalui Mekanisme *Matching Grant* pada kegiatan ICARE ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan kegiatan Matching Grant dalam setiap kegiatan ICARE. Pihak-pihak terkait wajib menaati isi dokumen ini dalam seluruh tahapan pelaksanaan.

Dokumen ini bersifat adaptif (*living document*) dan perubahan terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, kebijakan Bank Dunia, atau dinamika lapangan dalam pelaksanaannya. Segala perubahan akan diinformasikan secara resmi kepada PIU dan Koperasi. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan operasional project.

Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian,



FADJRY DJUFRY

Lampiran 1a. Form Penilaian Substansi Teknis Proposal Bisnis

Aspek	Score	Bobot	
		Prop. Lanjutan	Prop. Baru
		75	75
Kelayakan pengembangan usaha (bussines development)			
a. Bisnis model (target pasar/ konsumen, produksi, distribusi, pemasaran) dalam 3 tahun pertama	1-3	20	25
b. Pertumbuhan (Anggota,lahan,modal,asset)	1-3	10	0
c. Kerja sama dengan mitra (<i>off-taker</i> , perbankan, lainnya)	1-3	5	5
d. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan	1-3	10	10
e. Identifikasi risiko dan pengendalian (finansial, sosial, lingkungan, korupsi)	1-3	5	5
f. Analisa Kelayakan usaha (b/c, RoI, <i>Payback periode</i>)	1-3	15	20
g. g. Keberlanjutan bisnis (SDM, dukungan <i>inkind</i>)	1-3	10	10
h. Kesesuaian dengan ICARE		20	20
i. Peningkatan produktivitas (ton/ha) dan pendapatan (Target, Proyeksi LR, Arus kas, neraca)	1-3	15	15
j. Partisipasi Wanita dalam rantai nilai	1-3	5	5
k. Administrasi		5	5
l. Kesesuaian proposal dengan format yang disyaratkan	1-3	1	1
m. Proposal bisnis selaras dengan proposal induk	1-3	4	4

Lampiran 1b. Panduan Penilaian Substansi Teknis Proposal Bisnis

Aspek	Kriteria Nilai	Subbab dalam proposal
	Kelayakan pengembangan usaha (<i>business development</i>)	
a. Bisnis model (target pasar/ konsumen, produksi, distribusi, pemasaran) dalam 3 tahun pertama	1: Perencanaan tidak ada atau sangat tidak jelas; tidak ada target pasar atau strategi distribusi.	D. Bisnis Model Canvas; E. Analisis Rantai Nilai
	2: Perencanaan ada, ada target pasar dan strategi distribusi, tetapi kurang detail.	
	3: Perencanaan baik; target pasar jelas dan strategi distribusi terdefinisi dengan baik dan realistis (model bisnis canvas sangat jelas).	
b. Pertumbuhan (Anggota,lahan, modal,asset) *Khusus untuk proposal lanjutan	1. Tidak ada pertumbuhan jumlah anggota, lahan, modal dan aset	C. Tujuan sub bab Target
	2. Ada pertumbuhan anggota, lahan, modal dan aset namun hanya sedikit (kurang dari 1%)	
	3. Ada pertumbuhan yang pesat	
c. Kerja sama dengan mitra (<i>off-taker</i> , perbankan, lainnya)	1: Belum ada kerja sama; mitra belum jelas.	E. Analisis Rantai Nilai H. Lampiran LOI
	2: Kerja sama ada, ada beberapa mitra tetapi belum terkonfirmasi sepenuhnya.	
	3: Kerja sama baik; para mitra terkonfirmasi dan memiliki komitmen yang jelas serta dukungan nyata.	
d. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan	1: Tidak ada pertimbangan terhadap dampak aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan.	G. Dampak Sosial, ekonomi dan lingkungan
	2: Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sudah ada namun belum secara jelas menggambarkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.	
	3: Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dijabarkan dengan sangat jelas dalam proposal, serta memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan	
e. Identifikasi risiko dan pengendalian (finansial, sosial, lingkungan, korupsi)	1: Tidak ada identifikasi risiko; pengendalian tidak ada.	F. Manajemen Resiko
	2: Identifikasi risiko sangat minim; ada beberapa pengendalian tetapi tidak menyeluruh.	
	3: Identifikasi risiko baik; pengendalian jelas dan realistis.pengendalian komprehensif dan efektif.	
f. Analisa Kelayakan usaha (b/c, RoI, Payback periode)	1: B/C rasio <1; ROI <50% ; Payback periode >5 tahun	J. Analisa keuangan / ringkasan eksekutif
	2: B/C rasio >1; ROI >50%; Payback periode >5 tahun	
	3: B/C rasio >1 ; ROI >50% ; Payback periode 3-5 tahun	
g. Keberlanjutan bisnis (SDM	1: tidak ada SDM pengelola yang kompeten dalam mengelola bisnis, dukungan inkind	H. Keberlanjutan B. Profil

Aspek	Kriteria Nilai	Subbab dalam proposal
pengelola, dukungan inkind)	tidak memadai <20%	Koperasi (proposal induk)
	2: SDM pengelola kurang berkompeten dalam mengelola bisnis, dukungan inkind tidak relevan dengan proposal bisnis	
	3: SDM pengelola berkompeten dalam mengelola bisnis, dukungan inkind sangat memadai dan relevan dengan proposal bisnis	
	Kesesuaian dgn program ICARE	
a. Peningkatan produktivitas (ton/ha) dan pendapatan (Target, Proyeksi LR, Arus kas, neraca)	1: Tidak ada rencana untuk peningkatan produktivitas; pendapatan tidak realistis.	C. Tujuan, sub bab Target; J. Analisis Keuangan sub bab Proyeksi laba rugi
	2: Rencana peningkatan produktivitas ada tetapi tidak jelas; ada potensi peningkatan pendapatan tetapi tidak terukur dengan baik.	
	3: Rencana baik; ada strategi inovatif dan terukur untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan.	
b. Partisipasi Wanita dalam rantai nilai	1: Tidak ada partisipasi wanita; diskriminasi jelas.	B. Profil Koperasi (Proposal induk)
	2: Partisipasi wanita sangat minim; ada beberapa inisiatif tetapi tidak menyeluruh.	
	3: Partisipasi wanita sangat baik; ada program yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung partisipasi wanita.	
	Administrasi	
a. Kesesuaian proposal dengan outlien format	1: Tidak sesuai	Cek Outline Proposal Bisnis
	2: Kurang sesuai	
	3: Sangat sesuai	
b. Keselarasan Proposal bisnis selaras dengan proposal induk	1: Tidak selaras	Bandingkan antara proposal induk dan proposal bisnis
	2: Kurang selaras	
	3: Sangat selaras	

Lampiran 2a. Dokumen verifikasi Penyuluh Kabupaten dan Berita Acara

No	Kriteria	Pilihan	Upload
1	Profil Koperasi	Ya/tidak	Upload p d f sesuai format
2	Dokumen Kemitraan	Ya/tidak	Upload scan/pdf
3	Memiliki NPWP dan SPT tahunan	Ya/tidak	Upload scan/pdf
4	Buku kas aktivitas koperasi	Ya/tidak	Scan/screeshot/pdf pembukuan koperasi
5	Tiga Sertifikat telah mengikuti pelatihan/ToT/Bimtek Perkoperasian dari keg ICARE	Ya/tidak	Upload scan/pdf sertifikat
6	Proposal Koperasi dilengkapi keterangan evaluasi	Ya/tidak	Upload sesuai format

.....,.....2026
Penyuluh Pertanian

Lampiran 2b. Dokumen verifikasi Penyuluh Provinsi dan Berita Acara

No	Kriteria	Pilihan
1	Profil Koperasi	Ada/tidak
2	Dokumen kemitraan	Ada/tidak
3	Memiliki NPWP dan SPT tahunan	Ada/tidak
4	Buku kas aktivitas koperasi	Ada/tidak
5	Tiga Sertifikat telah mengikuti pelatihan/ToT/Bimtek Perkoperasian dari keg ICARE	Ada/tidak
6	Proposal Koperasi dilengkapi keterangan evaluasi	Ada/tidak

.....,..... 2026
Penyuluh Pertanian

Lampiran 2c. Format Profil Koperasi

Profil Koperasi

Nama Koperasi :
Nama Ketua :
Provinsi :
Kabupaten :
Komoditas :
No SK Badan Hukum :
Usia :
Jumlah Anggota :
Titik Ordinat :
Struktur Organisasi :

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
Persentase Pengurus Koperasi berjenis kelamin Perempuan				%

Menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang saya berikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan

....., (tanggal) (bulan) 20....

(Nama Lengkap)

Lampiran 2e. Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Pada hari ini, ... tanggal ... (tahun), yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian -----

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, dengan ini telah dilaksanakan verifikasi terhadap Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ICARE Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Data dan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan penerima bantuan Pemerintah telah diperiksa;
2. Data dan dokumen CP/CL yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi/keadaan di lapangan; dan
3. Tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap usulan CP/CL yang disampaikan.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, usulan CP/CL tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat (rincian terlampir) dan dapat disetujui untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah.

.....,.....2026

Penyuluh Pertanian

Lampiran Usulan CPCL kabupaten/Kota _____Provinsi_____

No.	Koperasi	Kab/Kota	Judul Proposal	Anggaran Hibah (Rp)
1				
2				

.....,..... 2026

Penyuluh Pertanian

Lampiran 3a. Form Penilaian Tahap III BRMP Provinsi

No	Kriteria	Pilihan	Dokumen	Bobot
1	Berbadan hukum	Ya/tidak	Profil koperasi	15
2	Dokumen Kemitraan	Ya/tidak	Bukti Dokumen	10
3	Sertifikat telah mengikuti pelatihan/ToT/Bimtek Perkoperasian dari keg ICARE	Ya/tidak	sertifikat	25
4	Melaporkan wajib pajak setiap tahun	Ya/tidak	NPWP dan SPT Tahunan	5
5	Bukti kegiatan usaha	Ya/tidak	Buku Kas Koperasi	20
6	Struktur organisasi koperasi berdasarkan gender (25% wanita)	Ya/tidak	profil	10
7	Usia koperasi diatas 1 tahun	Ya/tidak	Akta atau surat keterangan pembentukan	5
8	Proposal Koperasi dilengkapi keterangan evaluasi	Ya/tidak	proposal	10
			T o t a l	100

Passing grade = 80

Lampiran 3b. Format SK Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR /Kpts/KL.../H/.. /2026

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA MATCHING GRANT
INTERGRATED CORPORATION OF AGRICULTURE RESOURCES EMPOWERMENT

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan
Memutuskan :

Ditetapkan di _____
pada tanggal 2026
KEPADA BADAN BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN _____

Lampiran Daftar CPCL Koperasi Hibah Matching Grant

No.	Koperasi	Kab/Kota	Judul Proposal	Anggaran Hibah (Rp)
1				
2				

Lampiran 3c. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BRMP tentang Penetapan Usulan CP/CL

**KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
(PROVINSI)**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan ICARE adalah benar sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Nomor..... tanggal..... tentang Penetapan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan I C A R E Kabupaten/Kota.....,

Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen usulan CPCL yang sudah dilakukan verifikasi secara berjenjang dari penyuluh/Dinas Kabupaten, penyuluh/Dinas Provinsi dan BRMP _____. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026

Kepala Balai Besar Penerapan
dan Modernisasi Pertanian...

Materai + Stempel

Nama
NIP

Lampiran 4a. Form Penilaian Tahap IV Pusat

No	Kriteria	Pilihan	Dokumen pada proposal	Bobot
1	Rencana bisnis didasarkan pada permasalahan dan menjawab tantangan	Ya/tidak	Subbab justifikasi pada proposal	20
2	Kontribusi dana pendamping minimal 20%	Ya/tidak	Keterangan kontribusi dana pendamping	25
3	Fessibility perputaran usaha	Ya/tidak	Dokumen Analisa bisnis (b/c, <i>payback periode</i> , RoI)	30
4	Jumlah Anggota aktif lebih dari 100 (seratus)	Ya/tidak	Rekap simpanan wajib sampai dengan tahun 2026	25
			T o t a l	100

Passing grade = 80

Lampiran 4b. Format SK Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR /Kpts/KL.../H/.. /2026

TENTANG

PENETAPAN ENERIMA MATCHING GRANT
INTERGRATED CORPORATION OF AGRICULTURE RESOURCES EMPOWERMENT

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan
Memutuskan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026
KEPADA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
FADRY JUFRY

Lampiran Daftar Koperasi penerima Hibah Matching Grant

No.	Koperasi	Kab/Kota/ Provinsi	Judul Proposal	Anggaran Hibah (Rp)
1				
2				